

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

PIETER NOISIRIFAN de FRETES

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow dan Geissler Serui - Papua

Email: pieterdefretes@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to know the influence of balancing fund (general allocation fund, special allocation fund, revenue sharing), local revenue (PAD), and economic growth on human development index (HDI) in Yapen Islands District. Balancing funds and PAD are funded by capital expenditures, while economic growth is a control variable based on the theoretical study of the UNDP's Human Development Report. The analytical method used is multiple linear regression. The result of research estimation shows that the ratio of DAK and PAD to capital expenditure and economic growth have positive and significant effect on HDI while DAU variable has significant negative effect. For DBH ratio to capital expenditure becomes the only variable that does not significantly affect HDI.

Keywords: *Balancing Fund, Local Original Income, Economic Growth, Human Development Index, Fiscal Decentralization.*

I. PENDAHULUAN


Pembangunan manusia merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat (PBB, 1990). Pembangunan manusia telah diakui secara global sebagai salah satu faktor utama kekayaan bangsa, karena merupakan suatu proses maupun metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup (UNDP, 1990). Hal ini juga disampaikan oleh Maqin (2007) dan Fukuda (2009), bahwa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan baik di tingkat daerah maupun pusat harus bertumpu pada manusia sebagai akselerator pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, komitmen pemerintah dalam membangun IPM masuk sebagai amanah Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dijabarkan dalam Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab, dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dengan demikian, UUD 1945 merupakan landasan normatif bagi pembangunan yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk memajukan

kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan salah satu tujuan bangsa yang sejalan dengan penegasan UNDP dengan menggarisbawahi bahwa tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan manusia (human welfare). Dengan demikian, IPM merupakan konsep pembangunan yang dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan amanah konstitusi.

Upaya untuk meningkatkan IPM di Indonesia dilaksanakan melalui instrumen kebijakan fiskal. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui penyediaan barang dan jasa pada sektor publik yang tidak mampu disediakan oleh pasar/swasta. Penyediaan barang dan jasa publik ini lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap kecukupan makanan (nutrisi yang cukup) dan air, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan non-material seperti pekerjaan, partisipasi, perlindungan dan kebebasan politik (Razmi, 2012). Jika salah satu kebutuhan ini tidak ada atau pasokannya sangat minim, maka dapat menyebabkan masalah sosial (UNDP, 1994).

Menyoroti keuangan daerah era reformasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal dipilih sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik agar terjadi peningkatan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Oates, 1972 dalam Martinez-Vazquez dan McNab, 2003). Dengan desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan *revenue* melalui dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadi penghematan pembelajaan pemerintah sehingga menaikkan efisiensi pembelanjaan, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Asumsi sederhananya dengan desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi, penggunaan dana APBD lebih tepat sasaran dan berdaya guna karena pemerintah daerah (Kabupaten - Kota) lebih mengetahui kondisi kebutuhan dan preferensi pembangunan daerah masing-masing (Utomo dan Sumarsono, 2009).



Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2001

Gambar 1
Hubungan Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah

Desentralisasi fiskal berawal dari kebijakan transfer antar pemerintah (*intergovernmental transfers*) yang menjadi landasan finansial pemerintah daerah di banyak negara maju dan berkembang. Istilah umum "transfer" sering digunakan untuk mengacu pada sejumlah jenis instrumen pembiayaan publik, hibah, subsidi, dan bahkan bagi hasil pendapatan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transfer antar pemerintah digunakan untuk memacu berbagai tujuan yang menyangkut kebijakan publik (Martinez- Vazquez dan Boex, 1998). Pada perkembangannya transfer dari pemerintah pusat ke daerah memuat konsep *equalization grants* yang sering dimaknai sebagai Dana Perimbangan, dan merupakan bagian dari transfer antar pemerintah (*intergovernmental transfer*).

Melihat berbagai data empirik yang ada, pelaksanaan desentralisasi fiskal mengalami kurang-mapanan dalam implementasinya. Hal ini bisa dilihat dari alokasi Dana Perimbangan di setiap tahun mengalami peningkatan tetapi tidak secara signifikan meningkatkan pelayanan publik. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Perimbangan ini sedemikian besar meski kebijakan desentralisasi fiskal yang digulirkan secara besar-besaran di masa reformasi menghendaki kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangannya agar percepatan pembangunan dan pelayanan publik lebih terfokus dan terdistribusi secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai contoh misalnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih dari setengahnya digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja kegiatan operasional pemerintah (TADF Kemenkeu, 2012).


Sebenarnya pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam prinsip desentralisasi fiskal juga disertai dengan pelimpahan keuangan, hal ini sejalan dengan prinsip “*money follows function*”. Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna (Khusaini, 2006). UU No. 33 Tahun 2004 dalam pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sementara dalam pasal 3 ayat 2 dinyatakan bahwa Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat – pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Penggunaan Dana Perimbangan secara umum sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan atau alokasinya, sehingga pemerintah daerah harus bijak dalam menggunakannya agar diperoleh hasil yang baik dalam meningkatkan pembangunan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Darmawan, 2013).

Dengan pemberian keleluasaan bagi daerah dalam mengelola keuangannya diharapkan terjadi peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah berarti juga meningkatkan anggaran belanja daerah. Peningkatan belanja daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi di daerah yang selanjutnya akan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) semestinya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan melalui peningkatan pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Swandewi, 2012).

Selain meningkatkan pelayanan publik, tujuan utama desentralisasi fiskal lainnya adalah mewujudkan kemandirian daerah. Kemandirian dalam arti sempit adalah kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunannya sendiri (Sudantoko, 2003), sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian sesungguhnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah, karena sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol kewenangan daerah (Mardiasmo, 2002).

Peningkatan peran PAD dilihat dari indikator semakin tingginya angka PAD sejak desentralisasi fiskal diberlakukan. Angka PAD menjadi tinggi, sebabnya semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah dan begitu pula sebaliknya. Dana Perimbangan, dalam hal ini Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan *unconditional grants*, diharapkan hanya akan menjadi penyeimbang jika terjadi kesenjangan fiskal, tetapi mengharapkan PAD sebagai sumber utama sehingga peranannya mencapai angka 90% adalah sesuatu yang mustahil. Dalam system negara manapun di dunia saat ini, hampir tidak dijumpai kondisi dimana pengeluaran daerah dibiayai sepenuhnya oleh penerimaan asli daerah. Dalam banyak kasus, transfer dana dari pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang penting terutama DAU (Halim, 2001 dalam Nurman, 2009), sebagaimana tren alokasi Dana Perimbangan di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami tren yang sama pula.

Gambar 2. Realisasi Penerimaan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015



Sumber: BPS Kabaptaen Kepulauan Yapen 2016, diolah.

Dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor utama dalam menentukan pembangunan suatu daerah. Baik pembangunan fisik (pembangunan infrastruktur), maupun pembangunan non fisik (pembangunan manusia), yang tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Yapen, dari tahun 2007 sampai dengan 2015. Angka IPM Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah IPM Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Naibire dan di atas IPM Provinsi Papua serta berada di bawah IPM Nasional.

Gambar 3: Perkembangan IPM Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2007- 2015



Sumber: BPS 2016, diolah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal demikian tentu tidak lepas dari tidak meratanya kondisi pembangunan, hasilnya dan pemanfaatannya yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen selama periode tersebut, meski secara positif terdapat tren peningkatan Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Desentralisasi Fiskal

Secara umum desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban belanja. Dengan membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik,

juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis (Khusaini, 2006).

Konsep desentralisasi mengacu pada sistem federalisme fiskal. Federalisme fiskal adalah hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah, dimana sistem ini menggunakan prinsip rancang keuangan tingkat nasional, sub nasional, dan lokal. Maksud konsep federalisme fiskal adalah pemerintah local (Kabupaten - Kota) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Teori federalisme fiskal dapat menjelaskan dampak desentralisasi terhadap perekonomian melalui *public services delivery*, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara menurut Khusaini (2006), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan serta kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).

B. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2010), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat Keynes (1936) dalam Sukirno (2010), peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan dikarenakan apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Hal ini terjadi karena fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja, pengangguran dan tingkat harga.

Menurut Mangkoesobroto (1993), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus

dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadidua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

- Model Rostow dan Musgrave tentang hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan pembangunan;
- Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah;
- Teori Peacock dan Wiseman.

C. Anggaran Sektor Publik

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi (Yuwono, 2005). Suatu anggaran harus terorganisasi secara rapi, jelas, rinci, dan komprehensif. Proses penganggaran harus dilakukan secara jujur, terbuka serta dilaporkan dalam suatu struktur yang mudah dipahami dan relevan. Untuk menyusun anggaran diperlukan perencanaan yang strategis, sehingga anggaran disini bermakna sebagai alokasi sumber daya keuangan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang strategis.

Sektor publik dimaknai sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2002). Jadi, sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitas sektor public pemerintah menyusun seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran.

Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik (Mardiasmo, 2002). Dalam proses penyusunan anggaran sektor publik biasanya cukup rumit karena proses pengangggarannya mengandung nuansa politis,

meski demikian ada indikator utama dimana anggaran sektor publik bertujuan menyediakan barang dan jasa publik melalui skala prioritas tertentu.

Selanjutnya pengelolaan anggaran sektor publik tidak bisa dilepaskan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kedudukan pemerintah selaku pemegang kontrol dan manajemen keuangan negara mengharuskan pemerintah menjadi yang terpenting dari mekanisme anggaran dari mulai perencanaan, penyusunan, penetapan sampai pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dalam suatu siklus yang tidak terpisahkan (Yuwono, 2005). Pada kesempatan lain Mulyana (2010) mengatakan bahwa tujuan utama proses penganggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintahan, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satu tahun keuangan. Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik.

Indonesia yang memasuki era reformasi pada tahun 1998, melakukan perubahan penting di sisi pelaksanaan otonomi daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 (disempurnakan menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada hakikatnya perubahan dalam otonomi daerah tersebut menekankan pentingnya pemberdayaan daerah melalui penyerahan dan pendelegasian sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hofman, 2006). Perubahan tersebut juga berdampak pada keuangan daerah terutama pada pelaksanaan APBD. Struktur APBD dibuat sedemikian rupa dengan pendekatan kinerja sebagai tolok ukurnya. APBD menjadi alat evaluasi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Sebagai alat evaluasi, APBD tentunya harus bisa dipandang sebagai dokumen pertanggungjawaban kepala daerah terhadap DPRD, dan kinerja yang tidak sekedar pada *input* melainkan juga pada *output* dan *outcome*-nya (Mulyana, 2010).

Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama legislative daerah menyusun kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam kebijakan

umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran (PP Nomor 58 Tahun 2005).

D. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Dalam UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Sebagaimana dikutip dari UNDP (Human Development Report, 1995:103), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

- Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
- Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan konsep tersebut, penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Produktifitas
Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.
2. Pemerataan
Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli / paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung

makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif.

1. Komponen Pembangunan Manusia

Lembaga United Nations Development Programme (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut Human Development Indeks (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, *Human Development Report* 1993: 105-106)

- *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
- *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

a. Indeks Harapan hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin.

Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

b. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

c. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan.

Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. Menurut Todaro (2006:187) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:

- a) Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan

dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.

- b) Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam *self esteem* (jati diri).
- c) Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih.

2. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

- a) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- b) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- c) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Dimana:

- X1= Indeks harapan hidup
- X2= Indeks pendidikan
- X3= Indeks standar hidup layak

3. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal sebagai berikut:

- Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. IPM diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan sebuah negara, bukannya pertumbuhan ekonomi.

- Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda.
- Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi (atau negara bagian), di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya.

E. Konsep Dana Perimbangan

Desentralisasi fiskal adalah instrumen, bukan suatu tujuan. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik dan sebagai tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat (Khusaini, 2006 dalam Hidayat, 2013). Seperti diketahui dalam mekanisme desentralisasi fiskal ada salah satu unsur penting yang sangat dominan dalam implementasinya yakni Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan atau sering diistilahkan *equalization grants* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Sementara menurut Martinez-Vazquez dan Boex (1998), Dana Perimbangan adalah salah satu instrumen pembiayaan publik yang berupa hibah dengan tujuan tertentu yakni meneruskan kebijakan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan formulasi yang ditentukan.

Dana perimbangan adalah salah satu bentuk transfer antar pemerintah, Halim (2001) menjelaskan tiga alasan untuk melakukan transfer antar pemerintah dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu :

1. Terdapat ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalances*) yang terjadi karena pemerintah pusat menguasai pajak-pajak utama, sehingga sumber pajak yang dikuasai daerah tidak memadai untuk mendanai berbagai kebutuhan pengeluarannya;

2. Adanya ketidakseimbangan fiskal horisontal (*horizontal fiscal imbalances*) yaitu perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antar daerah;
3. Adanya efek pelimpahan antar daerah (*spill-over effect*) yaitu eksternalitas ekonomis dan eksternalitas disekonomis dari suatu kegiatan di suatu daerah kepada daerah lainnya.

Sebagai bagian dari sistem desentralisasi fiskal, Dana Perimbangan mempunyai tujuan spesifik yang merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal itu sendiri, artinya sebagai suatu sistem, keberhasilan dan kegagalan dari sistem tidak ditentukan oleh seberapa bagus dan canggihnya sistem itu dibuat melainkan bagaimana sistem tersebut bisa diterapkan di lapangan (Martinez-Vazquez dan Boex 1998). Arah dari kebijakan desentralisasi diharapkan dapat menghindari kegagalan dari sistem desentralisasi itu sendiri, yaitu praktek kebijakan desentralisasi yang justru menciptakan inefisiensi dari perekonomian. Prud'homme (1995) menyatakan bahwa mekanisme atau desain dari desentralisasi fiskal dapat memperparah inefisiensi suatu perekonomian, misalnya terjadi ketika penyaluran Dana Perimbangan justru menimbulkan kondisi *soft budget constraint*, terciptanya *local capture* yang melemahkan akuntabilitas dari sistem pemerintahan pada tingkatan yang lebih rendah, serta kondisi *low transaction costs* di tingkat lokal yang tidak terpenuhi.

Dana Perimbangan menurut (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) terdiri atas : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga jenis alokasi dana tersebut memiliki karakteristik yang berbeda seperti berikut :

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)} + \text{Dana Bagi Hasil (DBH)}$$

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalokasian DAU bertujuan agar disparitas fiskal keuangan antar daerah lebih merata, sehingga konsep DAU yang dijalankan adalah konsep DAU sebagai *equalization grant*. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan

se penuhnya kepada daerah sesuai dengan program dan rencana kerja daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka desentralisasi.

Dari ketiga jenis Dana Perimbangan yang disalurkan ke daerah, DAU menjadi Dana Perimbangan yang bersifat tanpa syarat (*unconditional grants*), dimana penggunaannya untuk tujuan yang luas (Hyman, 2010). Kriteria DAU didasarkan pada dua faktor penting, yakni kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi perekonomian daerah (*fiscal capacity*). DAU digunakan untuk menutup *fiscal gap*, yakni selisih antara *fiscal needs* dan *fiscal capacity*, dengan kata lain DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah lebih besar daripada potensi penerimaan daerah.

Konsep *fiscal gap* tersebut mempengaruhi penerimaan DAU di masing-masing daerah, dimana daerah dengan potensi kemampuan fiskal yang besar menerima alokasi DAU lebih kecil dibanding daerah dengan potensi fiskal yang relatif kecil. Di beberapa daerah – khususnya daerah kaya dengan sumber daya alam – memperoleh DAU yang kecil dan sebaliknya memperoleh DBH yang besar. Selain menggunakan *fiscal gap*, formula perhitungan DAU juga menggunakan faktor penyeimbang. Variabel untuk faktor penyeimbang terdiri atas :

- *Lumpsum*, yang berasal dari sejumlah proporsi DAU yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh daerah yang besarnya tergantung pada kemampuan keuangan negara;
- Transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan secara proporsional dari kebutuhan gaji pegawai masing-masing daerah.

Bahl (2002) dalam Nurman (2009) menyatakan bahwa formulasi DAU yang digunakan di Indonesia mengandung provisi *hold harmless* yang menjamin tidak akan ada pemerintah daerah yang menerima DAU dengan nilai yang lebih kecil daripada tahun anggaran sebelumnya. Sekilas prinsip ini tampak bagus karena terjadi peningkatan alokasi DAU setiap tahunnya kepada daerah, sebagai indikasi terjadinya peningkatan pendapatan dari sisi APBN dan semakin besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, namun bila dikaji lebih lanjut faktor *hold harmless* ini telah menghalangi tercapainya tujuan pemerataan dari DAU, dimana daerah yang sebenarnya berpotensi mandiri secara fiskal masih mendapat alokasi DAU dalam jumlah relatif besar dan meningkat setiap tahunnya.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Perimbangan masih merupakan sumber penerimaan terbesar daerah. Sekitar 80% DAU yang dikelola daerah digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin, sehingga DAK menjadi salah satu sumber utama daerah untuk membangun sarana dan prasarana fisik. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dikelola dengan baik, dana ini dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur sehingga dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak). DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta yang terakhir DBH CHT (Cukai Hasil Tembakau). Penetapan Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH Pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. DBH Sumber Daya Alam berasal dari : Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

F. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur utama dari PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan retribusi adalah sejumlah pungutan untuk menutup biaya atas jasa layanan publik yang disediakan pemerintah (Davey, 1988 dalam Tamtomo, 2010). PAD merupakan sumber utama dari daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah.

Seiring dengan adanya desentralisasi fiskal, maka daerah dituntut kreatif dalam mengoptimalkan PAD-nya untuk membiayai tugas-tugas desentralisasi. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan mengoptimalkan PAD namun tanpa membebani perekonomian karena adanya pungutan pajak dan retribusi (Saragih, 2003). Menurut Santoso (1995) dalam Sukadana (2010), walaupun PAD tidak dapat seluruhnya membiayai APBD, tetapi proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Hal yang sama dikatakan Kuncoro (1995) bahwa indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total APBD.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004, Bab V Keuangan Daerah, pasal 6 bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi :
 - hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan;
 - hasil jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan;
 - komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau engadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Adapun pengertian pajak daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis pajak Provinsi (ayat 1) terdiri atas :
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - (4) Pajak Air Permukaan; dan
 - (5) Pajak Rokok.
- 2) Jenis pajak Kabupaten – Kota (ayat 2) terdiri atas :
 - (1) Pajak Hotel;
 - (2) Pajak Restoran;
 - (3) Pajak Hiburan;
 - (4) Pajak Reklame;
 - (5) Pajak Penerangan Jalan;
 - (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - (7) Pajak Parkir;
 - (8) Pajak Air Tanah;
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Secara garis besar obyek retribusi dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu retribusi :

- (1) Jasa Umum;
- (2) Jasa Usaha; dan
- (3) Perizinan Tertentu

PAD diharapkan menjadi salah satu sumber APBD yang paling dominan karena kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dapat dilihat dari besar kecilnya PAD tersebut. Tanpa tersedianya sumber keuangan ini, maka akan kesulitan bagi daerah dalam upaya melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat secara efektif dan efisien (Kaho, 1997 dalam Sukadana, 2010).

G. Pertumbuhan Ekonomi (Gross National Income)

Secara umum, sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonominya, yang diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Hal ini secara luas dikenal dengan prinsip “efek penetesan ke bawah” (trickle down effect) . Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sedangkan masalah-masalah ekonomi lain sering dinomorduakan.

Pendapatan nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun tertentu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Secara umum para ekonom mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi kita harus membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Namun demikian, harus disadari bahwa perubahan nilai pendapatan nasional disebabkan oleh dua faktor yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga. Adanya pengaruh dari faktor kedua diatas disebabkan oleh penilaian pendapatan nasional menurut harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangan baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami perkembangan, perlu ditentukan an perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan nasional pada berbagai tahun harus dihilangkan dengan cara menghitung pendapatan nasional menurut harga konstan. Oleh karena itu, pengertian pendapatan

nasional dibedakan pula menjadi dua yaitu (i) pendapatan nasional menurut harga yang berlaku (pendapatan nasional nominal) dan, (ii) pendapatan nasional menurut harga konstan (pendapatan nasional riil).

Pendapatan nasional riil bisa ditentukan dengan cara mendeflasikan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku yaitu dengan menilainya kembali berdasarkan atas harga-harga pada tahun dasar tertentu (base year). Salah satu cara yang paling sederhana untuk mendeflasikan pendapatan nasional adalah dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indeks yang menunjukkan perubahan harga-harga dari barang-barang yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu. Angka indeks pada tahun dasar perbandingan selalu dinyatakan dengan angka 100. Berdasarkan pada perbandingan tingkat harga pada tahun dasar dengan tingkat harga pada tahun-tahun sebelum atau sesudahnya, angka indeks pada tahun-tahun lainnya bisa ditentukan. Dengan menggunakan angka IHK, pendapatan nasional riil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus dibawah :

Dengan menggunakan angka IHK, pendapatan nasional riil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus dibawah :

$$Yr_t = \frac{100}{IHK_t} + Yb_t$$

dimana :

Yr_t = pendapatan nasional riil pada tahun t

Yb_t = pendapatan nasional menurut harga yang berlaku pada tahun t

IHK_t = indeks harga konsumen pada tahun t

Jika pendapatan nasional riil untuk berbagai tahun telah diperoleh, maka tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun bisa ditentukan. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah :

$$G_t = \frac{Yr_t}{Yr_{t-1}} \times 100 \%$$

dimana :

G_t = tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen

Yr_t = pendapatan nasional riil pada tahun t

Yr_{t-1} = pendapatan nasional riil pada tahun t-1

Untuk beberapa hal penggunaan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu –bukan satu-satunya– indikator pembangunan dapat dibenarkan karena dapat menggambarkan adanya perubahan/peningkatan ekonomi suatu negara/daerah. Namun demikian, belajar

dari pengalaman empiris kegagalan prinsip trickle down effect pada dekade 1960-an dan 1970-an sekaligus mempertegas pernyataan sebelumnya, bahwa “posisi” pertumbuhan ekonomi hanya sebatas sebagai indikator saja dan bukan menjadi definisi pembangunan ekonomi karena sejarah telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta memperbaiki taraf hidup masyarakat dimana seharusnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan dan pembangunan manusia.

Pertumbuhan ekonomi memang penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat, namun pertumbuhan bukan merupakan akhir dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanyalah suatu alat yang penting. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya, dan pada gilirannya bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh kapasitas fiskal terhadap IPM juga dilakukan oleh Pambudi (2008). Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat” menggunakan data panel 22 kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode tahun 2002-2006. Metode yang dipakai menggunakan metode analisis data panel yang terdiri dari model *pooled least square* (PLS), *fixed effect* dan *random effect*. Analisis yang dilakukan menggunakan tiga estimasi yaitu pengaruh PAD terhadap DAU, pengaruh kemandirian fiskal (rasio PAD/TPD) terhadap IPM, dan pengaruh komponen PAD (pajak, retribusi dan bagi hasil BUMD) terhadap IPM. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peningkatan PAD berpengaruh positif terhadap IPM.

Kusreni dan Suhab (2009) dalam “Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan”, melakukan penelitian terhadap 22 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasar data panel selama kurun waktu 2003-2007. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan random effect. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas fiskal, alokasi belanja modal dan pembiayaan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel yang digunakan meliputi variabel PAD dan DBH (kapasitas fiskal), belanja modal daerah dan pembiayaan daerah terhadap variabel dependen IPM

(kesejahteraan masyarakat). Dari estimasi variabel-variabel diatas diperoleh beberapa hasil antara lain (i) kapasitas fiskal (PAD dan DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan (IPM), (ii) kapasitas fiskal berpengaruh lebih besar daripada alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan.

Penelitian Paramita (2012) dengan judul “Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar”, melakukan analisis realisasi APBD yang di-proxy-kan secara spesifik melalui variabel belanja modal dan biaya operasional bidang pendidikan dan kesehatan, dan variabel DAK sektor pendidikan dan kesehatan. Metode yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dengan data *time-series* tahun 2000-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya belanja modal dan biaya operasional bidang pendidikan yang berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis/teori menggunakan pengukuran dan observasi data numerik dan akan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisir. Estimasi hasil yang diperoleh disajikan secara deskriptif, faktual dan akurat sesuai fakta dari fenomena atau studi yang diteliti. Kesimpulan yang diperoleh selanjutnya dapat menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, tempat penelitian dilakukan pada Kabupaten Kepulauan Yapen. Sedangkan untuk memperoleh hasil dan gambaran secara komprehensif berkaitan dengan tema desentralisasi, rentang waktu data yang digunakan mulai dari tahun 2007–2015, menyesuaikan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pelaporan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1). Dana Perimbangan; dengan menggunakan data alokasi DAU, DAK, dan DBH dari pemerintah pusat setiap tahunnya untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah pada Kabupaten Kepulauan Yapen, selama tahun 2007 – 2015 dalam juta rupiah.
- 2) Pendapatan Asli Daerah, adalah jumlah PAD yang dialokasikan dalam APBD daerah Kabupaten Kepulauan Yapen selama tahun 2007 – 2015 dalam juta rupiah.
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu suatu indikator komposit yang mengukur kinerja pembangunan manusia pada Kabupaten Kepulauan Yapen setiap tahun, selama tahun 2007 – 2015, dengan satu satuan indeks.
- 4) Pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000. Data pertumbuhan ekonomi berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Yapen setiap tahun, selama tahun 2007 – 2015, dengan satu satuan indeks.

D. Metode Analisis

Berdasarkan definisi operasional dan metode analisis yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan model matematis yang digunakan pada penelitian ini ditentukan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

dimana :

- Y = IPM ; indeks pembangunan manusia
- X₁ = DAU ; rasio dana alokasi umum terhadap belanja modal (DAU/BM)
- X₂ = DAK ; rasio dana alokasi khusus terhadap belanja modal (DAK/BM)
- X₃ = DBH ; rasio total dana bagi hasil terhadap belanja modal (DBH/BM)
- X₄ = PAD ; rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja modal (PAD/BM)
- X₅ = PE ; pertumbuhan ekonomi

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda mendapatkan hasil pengaruh Variabel DAU, DAK, DBH, PAD dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia dalam bentuk persamaan:

$$IPM = 59,2381 - 1,2984DAU + 2,1902DAK + 0,0914DBH + 0,1893PAD + 0,2285PE$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada, maka dapat dilihat hasil estimasinya pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Estimasi

Variable	Coefficien		t-Statistic	Prob.
	t	Std. Error		
C	59.2381	2.0271	26.8425	0.0000
DAU	-1.2984	1.8160	-4.7954	0.0180
DAK	2.1902	3.2144	6.9734	0.0320
DBH	0.0914	0.5039	1.8856	0.4443
PAD	0.1893	0.9811	3.6977	0.0102
PE	0.2285	0.2348	3.9873	0.0240
R-squared	0.6644	F-statistic		26.1912
Adjusted R-squared	0.6053	Prob(F-statistic)		0.0000
S.E. of regression	0.8120	Durbin-Watson stat		2.4388
Mean dependent var	6.0612			

Sumber : BPS, diolah.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 1 dan ($\alpha = 0,05$), diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dengan koefisien 1,2984
2. Variabel DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan koefisien 2,1902
3. Variabel DBH berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM dengan koefisien 0,0914
4. Variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan koefisien 0,1893
5. Variabel PE berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan koefisien 0,2285

Dari hasil estimasi dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) sebesar 0.6053 atau sebesar 60,53 %. Hal ini berarti sumbangan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variasi besar kecilnya Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) sebesar 60,53 %, sedangkan sisanya 39,47 % disebabkan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) atau rasio DAU/BM diperoleh hasil estimasi yang berbeda dibandingkan variabel independen lain. Dari hasil estimasi terlihat bahwa variabel DAU merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit rasio DAU/BM akan menyebabkan penurunan IPM sebesar 1,29.

Adanya hubungan negatif signifikan tersebut sesuai dengan formulasi DAU itu sendiri dimana meskipun DAU bersifat *block grants* yang penggunaannya diserahkan ke daerah namun perlu diingat bahwa dalam formulasi DAU, komponen alokasi dasar masih menjadi komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Salah satu variabel dalam perhitungan kebutuhan fiskal yang berpotensi membuat DAU menjadi bias adalah indeks PDRB per kapita. Semakin besar indeks PDRB per kapita akan semakin besar kebutuhan fiskal yang berarti pula akan memperbesar porsi DAU yang diterima oleh suatu daerah. Padahal daerah dengan indeks PDRB per kapita dapat diasumsikan sebagai daerah maju. Dengan kata lain daerah yang sudah maju dengan indikator indeks PDRB per kapita yang tinggi akan mendapat DAU yang besar dan sebaliknya daerah kurang maju/tertinggal dengan indeks PDRB per kapita yang rendah justru mendapat DAU yang kecil. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai (gaji PNS Daerah) sehingga peningkatan DAU justru menyebabkan penurunan IPM karena peningkatan tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai bukan belanja modal. Pembahasan variabel DAU tidak tepat jika dilakukan secara individual karena DAU sebagai salah satu dana perimbangan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara umum berdasarkan hasil estimasi, rasio DAU/BM yang tinggi menandakan IPM yang rendah dikarenakan adanya pengurangan yang cukup besar dari nilai koefisien variabel DAU. Namun secara individual hasil yang didapatkan terkadang berbeda mengingat tujuan pemerataan berpedoman kepada formulasi DAU yang mempertimbangkan seberapa besar “kewajiban” yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat dalam membiayai belanja pegawai daerah serta mempertimbangkan kemandirian fiskal daerah yang bersangkutan.

Estimasi variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) atau rasio DAK/BM diperoleh hasil variabel DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien sebesar 2.1902. Nilai koefisien tersebut berarti setiap kenaikan 1 unit rasio DAK/BM akan meningkatkan IPM sebesar 2,19.

Adanya kenaikan IPM yang cukup signifikan dari peningkatan variabel DAK dapat dimaklumi karena DAK merupakan *special grants* yang penggunaannya sudah ditentukan sebagai dana infrastruktur, yaitu belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Serupa dengan variabel DAU, pembahasan DAK juga tidak tepat jika dilakukan secara individual karena sifatnya sebagai dana pemerataan. Ada dua pertimbangan dalam alokasi DAK, yaitu DAK untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional dan DAK untuk daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal. Daerah dengan variabel DAK yang tinggi belum tentu mempunyai IPM yang tinggi demikian sebaliknya. Pembahasan secara individual harus melihat komposisi DAK serta kategori daerah bersangkutan. Secara umum daerah dengan rasio DAK/BM yang rendah terdapat pada daerah maju yang mayoritas mempunyai IPM yang tinggi pula.

Pembahasan selanjutnya pada variabel Dana bagi Hasil (DBH) atau rasio DBH/BM yang berdasarkan hasil estimasi tidak signifikan mempengaruhi IPM. Kenaikan 1 unit variabel DBH mampu meningkatkan IPM sebesar 0,0194 namun tidak signifikan. Karena variabel DBH tidak signifikan, pembahasan yang lebih penting adalah mengetahui mengapa variabel DBH tidak signifikan mempengaruhi IPM.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana perimbangan yang bersifat block grants seperti Dana Alokasi Umum sehingga pengelolaan maupun penggunaannya merupakan wewenang pemerintah daerah. Khusus untuk DBH, istilah *block grants* sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa komponen DBH yang penggunaannya ditentukan oleh negara berdasarkan peraturan terkait (*earmarking*). Komponen tersebut antara lain DBH Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi digunakan untuk RHL (rehabilitasi hutan dan lahan), DBH Migas digunakan untuk tambahan anggaran pendidikan dasar dan DBH Cukai digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Porsi yang tidak terlalu besar dan adanya earmarking dari

ketiga komponen DBH diatas membuat total DBH yang dapat digunakan secara fleksibel melalui output belanja modal membuat variabel DBH menjadi tdk signifikan mempengaruhi IPM. Sejalan dengan pembahasan diatas, berdasarkan hasil estimasi variabel DBH merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling kecil terhadap IPM. Hasil kedua estimasi tersebut semakin memperkuat pembahasan bahwa adanya *earmarking* membuat rasio DBH/BM menjadi variabel yang tidak hanya tidak signifikan namun juga berpengaruh paling kecil terhadap IPM.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau rasio PAD/BM mempunyai koefisien positif sebesar 0,1893, yang bearti setiap kenaikan 1 unit rasio PAD/BM hanya mampu menambah IPM sebesar 0,18. Sesuai dengan fakta empiris yang ada dimana porsi PAD hanya menyumbang 10% dari total rata-rata APBD Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kondisi demikian patut disayangkan karena daerah tidak dapat memanfaatkan *keuntungan* dari hubungan positif tersebut dalam meningkatkan IPM. Meskipun mempunyai koefisien terkecil kedua namun variabel PAD mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan variabel positif lainnya yang bernilai lebih besar. Keunikan tersebut terletak pada kewenangan pengelolaan PAD yang terletak pada daerah, berbeda dengan variabel DAK maupun pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan koordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah pusat dan swasta untuk meningkatkan kemampuan variabel yang bersangkutan. Peningkatan input APBD melalui pintu PAD akan membuat kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal menjadi lebih besar sehingga dapat meningkatkan *outcome* dalam bentuk peningkatan IPM. Upaya-upaya peningkatan PAD juga harus melihat sumber daya dan kemampuan daerah sehingga tidak terjadi trade off dimana keinginan yang menggebu untuk mendongkrak PAD justru menjadi disinsentif yang mematikan potensi ekonomi (investasi) daerah. Kondisi ini terjadi jika pemerintah daerah membuat banyak kebijakan melalui peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi tanpa melihat kemampuan daerah sehingga membuat masyarakat terbebani dan membuat pelaku usaha segan untuk melakukan investasi atau ekspansi usaha di daerah tersebut.

Pembahasan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol yg turut mempengaruhi IPM sesuai dengan hasil estimasi dan kajian pustaka. Pada hasil estimasi variabel PE atau pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan dengan koefisien

sebesar 0.2288. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 unit pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan IPM sebesar 0,22.

Hubungan positif tersebut sesuai dengan kajian teori Human Development Report tahun 1996 yang dikeluarkan oleh UNDP, terlihat bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung mempunyai IPM yang tinggi di atas rata-rata IPM Provinsi. Variabel PE merupakan variabel yang mempunyai pengaruh ketiga besar terhadap IPM. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi peningkatan output belanja modal lebih besar secara keseluruhan, tidak hanya dari pengeluaran pemerintah namun juga investasi dari pihak swasta. Pertumbuhan ekonomi akan membuat anggaran pendapatan yang diperoleh pemerintah menjadi meningkat yang diikuti pula dengan penambahan alokasi belanja modal. Peningkatan output belanja modal dari pemerintah dan swasta sebagai akibat pertumbuhan ekonomi membuat variabel PE menjadi variabel yang turut mempengaruhi IPM. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk meningkatkan atau setidaknya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Yapen. Kajian teori tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia (IPM) juga masih relevan, terbukti dari hasil estimasi yang berpengaruh positif signifikan. Adanya sinergi positif tersebut seharusnya turut memotivasi pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih pada pertumbuhan ekonomi. Hanya saja perlu diperhatikan jangan sampai mengulang kegagalan teori *trickle down effect* pada masa lampau dimana fokus utama hanya mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan distribusi pertumbuhan itu sendiri.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dan pembahasan baik secara statistik maupun pembahasan komprehensif berdasar fakta empiris, kajian teori maupun peraturan terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Rasio DAK dan PAD terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan DAK dan PAD dalam membiayai belanja modal akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

2. Rasio DAU terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan kata lain semakin besar kemampuan DAU dalam membiaya belanja modal akan dapat menurunkan indeks pembangunan manusia.
3. Rasio DBH terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan DBH dalam membiayai belanja modal akan meningkatkan indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan.
4. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan kata lain semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.
5. Variabel DAK mempunyai pengaruh paling dominan terhadap IPM, kemudian berturut-turut variabel DAU, variabel PE, variabel PAD dan variabel DBH. Variabel DAU menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh negatif terhadap IPM.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengingat variabel PAD mempunyai pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan IPM, maka pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Belanja pemerintah daerah hendaknya lebih diarahkan kepada belanja modal karena mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian maupun pembangunan manusia.
3. Adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan swasta guna dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan IPM.
4. Pemerintah daerah harus berusaha mengubah mindset dari ketergantungan pada dana perimbangan menjadi kemandirian fiskal karena dana perimbangan kurang berimplikasi terhadap pembangunan manusia atau peningkatan IPM.

5. Formulasi DAU khususnya kebutuhan fiskal yang menjadi dasar alokasi Dana Alokasi Umum perlu dikaji ulang agar tujuan pengurangan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah tidak bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S.R., Sari, D.W., Setianto, R.H. & Primanti, M.R. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta : Salemba Empat.
- Arsyad, Lincoln. 2004. Pembangunan Ekonomi (Edisi 4). Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- BPS Kabupaten Kepulauan Yapen. 2016. Kepulauan Yapen dalam Angka 2016.
- BAPPENAS, UNDP. 2015. Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah : Alat-alat Praktis dari Indonesia. Jakarta : UNDP Indonesia
- Budiriyanto, Eko. 2011. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Formulasi DAU. DJPK Kemenkeu RI, 28 Nopember 2011
- Departemen Keuangan, BAPPENAS. 2009. Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Jakarta
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu. 2016. Menkeu Sambut Positif Spending Review Ditjen Perbendaharaan. <http://perbendaharaan.go.id/new/> diakses pada 1 Maret 2016
- Gujarati. 2004. Basic Econometric, 4th ed. New York : McGraw-Hill.
- Gujarati, Damodar, Dawn C. Porter. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika (Edisi 5). Jakarta : Salemba Empat
- Hanafi, Imam, Tri Laksono Mugroho. 2009. Desentralisasi Fiskal : Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Malang : UB Press.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal EKSOS Vol. 8 No. 3 Hal. 144-145 Oktober 2012
- Khusaini, Moh. 2006. Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang :BPFE Unibraw.
- Kurniadi, Bayu Dardias. 2012. Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Makalah disajikan dalam seminar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung, 26 November 2012.
- Kusreni, Sri & Suhab, Sultan. 2009. Kebijaksanaan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. DIE–Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Vol. 5 No. 3, April 2009
- Maqin, Abdul., 2007. *Indeks Pembangunan manusia: Tinjauan Teoritis dan Empiris di Jawa Barat*, Disampaikan pada acara Pelatihan Program Pendanaan Kompetensi Indeks pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kab. Sumedang.
- Muluk, M.R. Khairul. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang : Bayumedia Publishing.
- Ntogwa Ng'habi, Bundala. 2012. Economic Growth and Human Development; A Link Mechanism : An Empirical Approach.

- Pambudi, Septian Bagus. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Bogor : IPB Bogor
- Paramita, Ahsani. 2012. Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar Periode 2000-2009. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Razmi, Javad, Mohammad,. 2012. *Investigating the effect of government health expenditure on HDI in iran*, Journal of Knowledge Management, Economics and Informat ion Technology.
- Tjandra, W. Riawan . 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Grasindo
- Todaro, M.P., Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan). Jakarta : Erlangga
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- UNDP, 1990. *Human Development Report 1990* . New York: Oxford University Press - ----, 1995 . *Human Development Report 1995* . New York: Oxford University Press.
- UNDP. 2004. Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia. <http://www.undp.or.id/archives/pressrelease/>diakses pada 1 April 2017
- Wibowo, Edi. 2008. Strategi Perancangan Kebijakan Umum APBD Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia di Kabupaten Bogor. Bogor : Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor.
- Widarjono, Agus. 2010. Analisis Statistika Multivariat Terapan . Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. Desentralisasi Ekonomi di Indonesia, Kajian Teoritis dan Realitas Empiris . Malang : Bayumedia Publishing.